KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAK FINAL						
KEMENTERIAN KEHANGAN RI			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 1 8			H.4 X Final		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5 П.	Tidak Final		
							Tradit i IIIdi	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 7 3 9 5 1 8 5 3 8 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : MARIA ULFA								
B. PPh PAS	AL 21 YANG DIPOTON	1G						
MASA PA	. INODE ODGERNA	JAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01		981.800	981.800	0	5	49.090	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							2 0 2 2 <i>уууу</i>	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomo	Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2 Nama	Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT JIWA DAEI	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KAL	IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Su	ounit Organisasi	:						
C.4 Tango	jal	:	1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama	Penandatangan	:	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya		
[0 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa dok	umen ini tela	ah ditandatangani secara	

D5UIJQRM